



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

NOMOR 1450 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KOTA MEDAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR DAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota , yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT dalam rapat pleno terbuka;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno terbuka KPU Kota Medan tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tingkat Kota Medan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tanggal 20 September 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih tetap di tingkat kabupaten/kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Medan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor: 664/PL.02.1-BA/3/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Medan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA MEDAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 20 September 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN,**

TTD

MUTIA ATIQA

Salinan sesuai dengan aslinya
dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dan DPRD



AGUS HARAHAP



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

BERITA ACARA

Nomor: 664/PL.02.1-BA/3/2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
TINGKAT KOTA MEDAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2024

Pada hari Jumat tanggal dua puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Le Polonia Hotel Medan, KPU Kota Medan telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Medan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, KPU Kota Medan menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Medan dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA MEDAN					
JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH
21	151	3326	871.218	928.203	1.799.421

2. Menerima masukan data dari:

- a. Bawaslu Kota Medan menyampaikan bahwa saran perbaikan yang disampaikan pada tanggal 18 September 2024, telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Medan pada tanggal 19 September 2024 sebelum pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap. Tanggal 20 September 2024 (Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap) Bawaslu Kota Medan meminta kepada KPU Kota Medan untuk menjawab secara resmi terkait rincian perubahan data pemilih hasil sinkronisasi setelah pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kota Medan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 20 September 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	MUTIA ATIQAH	KETUA	
2	BOBBY NIEDAL DALIMUNTHE	ANGGOTA	
3	MUHAMMAD TAUFIQURROHMAN MUNTHE	ANGGOTA	
4	SAUT HAORNAS SAGALA	ANGGOTA	
5	ZEFRIZAL	ANGGOTA	





**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024
TINGKAT KOTA**

MODEL A-Rekap Kabko

PROVINSI : SUMATERA UTARA

KOTA : KOTA MEDAN

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MEDAN KOTA	12	120	30.254	33.825	64.079	
2	MEDAN SUNGGAL	6	185	45.950	50.210	96.160	
3	MEDAN HELVETIA	7	225	59.040	63.974	123.014	
4	MEDAN DENAI	6	239	60.817	63.758	124.575	
5	MEDAN BARAT	6	119	31.917	34.838	66.755	
6	MEDAN DELI	6	246	67.304	68.138	135.442	
7	MEDAN TUNTUNGAN	9	145	33.769	36.986	70.755	
8	MEDAN BELAWAN	6	143	37.248	36.939	74.187	
9	MEDAN AMPLAS	7	170	45.251	48.428	93.679	
10	MEDAN AREA	12	153	41.312	44.247	85.559	

11	MEDAN JOHOR	6	209	54.574	58.551	113.125	
12	MEDAN MARELAN	5	239	66.222	66.985	133.207	
13	MEDAN LABUHAN	6	189	48.032	48.051	96.083	
14	MEDAN TEMBUNG	7	192	53.108	56.672	109.780	
15	MEDAN MAIMUN	6	69	18.428	19.881	38.309	
16	MEDAN POLONIA	5	76	20.719	22.600	43.319	
17	MEDAN BARU	6	53	12.474	14.536	27.010	
18	MEDAN PERJUANGAN	9	143	38.155	41.554	79.709	
19	MEDAN PETISAH	7	108	26.256	29.608	55.864	
20	MEDAN TIMUR	11	163	42.919	47.380	90.299	
21	MEDAN SELAYANG	6	140	37.469	41.042	78.511	
TOTAL		151	3326	871.218	928.203	1.799.421	-

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kota di Medan Tanggal 20 September 2024
KPU KOTA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	MUTIA ATIQAH	
2. Anggota	BOBBY NIEDAL DALIMUNTHE	
3. Anggota	MHD. TAUFIRROHAMAN MUNTHE	
4. Anggota	SAUT HAORNAS SAGALA	
5. Anggota	ZEFRIZAL	